



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://disdik.tulungagung.go.id>

@ disdiktulungagung

email : disdik@tulungagung.go.id

@ disdik.tulungagung

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 400.3.3 / 1739 / 25.05 / 2024

tentang :

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DUTA MANDIRI INDONESIA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Telah membaca : **Proposal Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian / Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari :**

Nama : Donny Nobridwiyanto
selaku Penanggung Jawab / Penyelenggara LKP Duta Mandiri
Indonesia

Nomor, Tanggal : 1144/DMI.1/VII/2024, 13 Juli 2024
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Satuan Pendidikan Non Formal oleh Penilik Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Tulungagung, Nomor : 421.9/107.1/25.01/2024, Tanggal 15 Juli 2024 serta Surat Rekomendasi dari Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Tulungagung, Nomor : 421.9/107.2/25.01/2024, Tanggal 15 Juli 2024, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Pendirian/Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
b. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangan (Lembaran Negara RI Th. 2011 No. 82);
3. Undang–Undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Th. 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang No. 9 Th. 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Th. 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Th. 1990 No. 95; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3461);
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2010;
7. Peraturan Pemerintah No. 5 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Keputusan Presiden RI No. 68 Th. 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Th. 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 127 Th. 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 31 Th. 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Th. 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 14. Peraturan Bupati Tulungagung No. 79 Th. 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Ijin Kursus dan Bimbingan Belajar di Kabupaten Tulungagung.
- 15. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:			
Pertama	:	Memberikan Ijin Pendirian / Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :		
	:	1.	Nama Lembaga	: LKP DUTA MANDIRI INDONESIA
	:	2.	Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus Bahasa Asing
	:	3.	Rumpun Pendidikan	: Kursus Bahasa Jepang
	:	4.	Alamat	: Jl. Kapten Pattimura IV No. 49 Kel. Tertek Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung Prov. Jawa Timur, Indonesia 66216
	:	5.	Penanggung Jawab	: Donny Nobridwiyanto
	:	6.	Pimpinan/Penyelenggara	: Donny Nobridwiyanto
	:	7.	NIB	: 1292000312952
	:	8.	Nama Yayasan	: Yayasan Duta Mandiri Indonesia
	:	9.	Akta Notaris Legalitas Perijinan Yayasan	: Nomor : 6 Tanggal 14 Pebruari 2018
Kedua	:	Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 Juli 2024 s.d 22 Juli 2027 .		
Ketiga	:	1.	Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LKP Duta Mandiri Indonesia di Tulungagung sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;	
	:	2.	Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;	
	:	3.	Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;	
	:	4.	Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;	
	:	5.	Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.	
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.		

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 23 Juli 2024

KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
RAJADI P. BENTARA, SE, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :
Yth. Sdr. Koordinator UPASP Kec. Tulungagung